



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2016/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Ngurah Bagus Nyoman Harta Wibawa.
Tempat lahir di	: Singaraja.
Umur / tgl. Lahir	: 45 tahun / 28 Maret 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Laksamana Barat, Gang Cempaka II, No 1 Desa Panji, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.
A g a m a	: Hindu.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: S1

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 oktober 2016;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 145/Pen.Pid/ 2016/ PN.Sgr tanggal 21 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145Pid.B/ 2016/ PN.Sgr tanggal 26 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ngurah Bagus Nyoman Harta Wibawa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak membawa, menguasai dan atau memiliki senjata penikam atau senjata penusuk Dan tindak pidana memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam Dan Kedua Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit panjang 0,5 meter dengan gagang kayu beserta sarungnya;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah serta berjanji untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi perbuatannya dan selanjutnya memohon agar diberikan keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa NGURAH BAGUS NYOMAN HARTA WIBAWA pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di jalan Laksamana Barat Gang Cempaka II No. 1 Desa Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan tau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya terdakwa dengan saksi korban yang merupakan sebagai istri terdakwa telah terjadi percekcoakan dalam rumah tangga, karena terdakwa sering marah marah kepada saksi korban saat saksi korban minta diceraikan, selanjutnya terdakwa mengusir saksi korban dari rumah, selanjutnya pada saat saksi korban mengemas barang barang untuk pergi dari rumah, terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa mengambil sebilah celurit yang terdakwa simpan dalam almari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertengkaran tersebut terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban sambil memegang sebilah celurit dengan tangan kanannya dengan mengacung acungkan senjata tajam celurit tersebut ke arah saksi korban dan terdakwa sambil mengatakan dalam bahasa Jawa ,” TAK EDEL EDEL USUSMU ,” (SAYA KELUARIN USUSMU)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa takut, kemudian saksi korban langsung lari keluar rumah, namun tetap dikejar oleh terdakwa, selanjutnya saksi sempat sembunyi di rumah tetangganya. Atas kejadian tersebut kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Buleleng.
- Bahwa terdakwa telah menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebuah celurit tidak memiliki ijin dari yang berwajib. selanjutnya barang bukti tersebut dan terdakwa di bawa ke Polres Buleleng i untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

DAN :

Kedua :

Bahwa terdakwa NGURAH BAGUS NYOMAN HARTA WIBAWA pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di jalan Laksamana Barat Gang Cempaka II No. 1 Desa Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, terdakwa, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik Terhadap saksi korban INDRI SAFITRI, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya terdakwa dengan saksi korban yang merupakan sebagai istri terdakwa telah terjadi perkecokan dalam rumah tangga, karena terdakwa sering marah marah kepada saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban minta diceritakan, mendengar perkataan tersebut terdakwa menjadi emosi selanjutnya mengusir saksi korban dari rumah, kemudian pada saat saksi korban mengemasi barang barang untuk pergi dari rumah, terdakwa menjadi tambah emosi selanjutnya terdakwa mengambil sebilah celurit yang terdakwa simpan dalam almari.

- Bahwa dalam pertengkaran tersebut terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban sambil memegang sebilah celurit dengan tangan kanannya dengan mengacung acungkan senjata tajam celurit tersebut kearah saksi korban dan terdakwa sambil mengatakan dalam bahasa Jawa ,” TAK EDEL EDEL USUSMU ,” (SAYA KELUARIN USUSMU)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa takut perasaan tidak menyenangkan, sehingga saksi langsung lari keluar rumah, namun tetap dikejar oleh terdakwa, selanjutnya saksi sempat sembunyi di rumah tetangga. Kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Buleleng untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indri Safitri

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dimana terdakwa adalah suami dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Laksamana Barat, Gang Cempaka II, No 1 Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa awalnya saksi dengan terdakwa bertengkar dan meminta agar diceraikan oleh terdakwa karena terdakwa mempunyai wanita simpanan;
- Bahwa saat saksi mengemasi barang barang, terdakwa terlihat semakin marah dan emosi lalu memukul dan menjambak rambut saksi, kemudian terdakwa mengambil sebilah celurit dari dalam lemari pakaian dan mengacungkan nya ke arah saksi sambil berkata dalam bahasa Jawa “*tak edel edel ususmu*” yang artinya dalam bahasa Indonesia “saya keluarin ususmu”;
- Bahwa saksi saat itu merasa sangat ketakutan dan lari menuju keluar rumah, namun terdakwa mengejar sampai di halaman rumah dan dibantu anak, saksi menuju ke rumah tetangga dan bersembunyi disana;
- Bahwa pemilik celurit tersebut adalah terdakwa dan tidak ada ijin dalam menyimpan celurit tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi bersama anak saksi merasa takut dan trauma;
- Bahwa pekerjaan terdakwa wiraswasta dan senjata tajam berupa celurit tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Amadea Putri Ayu Perlita:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dimana terdakwa adalah ayah kandung saksi sedangkan saksi korban adalah ibu kandung saksi
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2016, sekitar jam 17.00 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Laksamana Barat, Gang Cempaka II, No 1 Desa Panji,

Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa dan saksi korban sedang bertengkar di kamar;
- Bahwa saksi korban Indri Safitri marah kepada terdakwa sambil saksi korban mengemasi barang barang, dan terlihat terdakwa juga semakin marah serta emosi lalu memukul dan menjambak rambut saksi korban, kemudian terdakwa mengambil sebilah celurit dari dalam lemari pakaian dan mengacungkan nya ke arah saksi korban sambil berkata dalam bahasa Jawa “*tak edel edel ususmu*” yang artinya dalam bahasa Indonesia “saya keluarin ususmu”;
- Bahwa saksi saat itu memanggil adik saksi yaitu Rama Ngurah Bagus Nyoman Harta Wibawa yang sedang bermain di luar dan juga berusaha menghalangi terdakwa agar tidak memukul saksi korban;
- Bahwa saksi bersama saksi korban menuju ke rumah tetangga untuk mencari perlindungan;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa celurit yang dibawan oleh terdakwa biasanya disimpan di dalam lemari kamar terdakwa dan jarang saksi lihat dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi Rama Ngurah Putra Pinatih:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dimana terdakwa adalah ayah kandung saksi sedangkan saksi korban adalah ibu kandung saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2016, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Laksamana Barat, Gang Cempaka II, No 1 Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya saksi sedang bermain sepeda di luar rumah dan mendengar ada teriakan dari kakak saksi yaitu Amadea Putri Ayu Perlita;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dalam keadaan emosi memukul dan menjambak rambut saksi korban dan saksi berusaha menghalangi, kemudian terdakwa mengambil sebilah celurit dari dalam lemari pakaian dan mengacungkan nya ke arah saksi korban sambil berkata dalam bahasa Jawa “*tak edel edel ususmu*” yang artinya dalam bahasa Indonesia “saya keluarin ususmu”;
- Bahwa kakak saksi bersama saksi korban berlari menuju ke rumah tetangga untuk mencari perlindungan;
- Bahwa celurit yang dibawa oleh terdakwa biasanya disimpan di dalam lemari kamar terdakwa dan jarang saksi lihat dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik terdakwa;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi I Made Suwarta:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2016, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Laksamana Barat, Gang Cempaka II, No 1 Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebatas sebagai tetangga yang rumahnya berdekatan;
- Bahwa awalnya saksi korban Indri Safitri lari karena ketakutan dan bersembunyi di rumah saksi dibantu oleh anaknya yang bernama Amadea Putri Ayu Perlita, beberapa lama kemudian datang terdakwa menyusul sampai di depan pintu gerbang rumah saksi sambil berteriak memanggil dan menyuruh saksi Indri Safitri pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi kemudian keluar menenangkan terdakwa agar tidak emosi dan saat itu saksi tidak melihat terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa kondisi saksi korban Indri Safitri merasa ketakutan karena diancam akan dbunuh oleh terdakwa;
- Bahwa beberapa saat saksi korban berada di rumah saksi dan malamnya dijemput oleh menantunya;
- Bahwa saksi kurang mengetahui prilaku terdakwa karena jarang bergaul di masyarakat;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Minggu, tanggal 08 Mei 2016, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Laksamana Barat, Gang Cempaka II, No 1 Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi korban Indri Safitri adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa sebelumnya bertengkar karena masalah terdakwa mempunyai wanita simpanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melihat saksi korban Indri Safitri akan pergi dari rumah dengan mengemas barang barangnya, kemudian terdakwa emosi dan marah dengan mengambil sajam jenis celurit dari dalam lemari pakaian dan sempat mengeluarkan kata dalam bahasa jawa "tak del edel ususmu" yang artinya dalam bahasa Indonesia "saya keluarin ususmu";
- Bahwa mendengar ancaman terdakwa tersebut membuat saksi korban ketakutan dan lari menuju rumah tetangga;
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut untuk digunakan menjaga diri dan sudah terdakwa miliki saat masih sekolah di Surabaya dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa terdakwa pernah tersangkut masalah perzinahan dan KDRT yang dilaporkan oleh saksi korban selaku istri namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan serta pengaduan di polisi dicabut;
- Bahwa terdakwa membawa celurit tersebut tujuannya untuk menjaga diri;
- Bahwa Celurit tersebut termasuk senjata penusuk, penikan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengaku bersalah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Indri Safitri adalah istri dari Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu, tanggal 08 Mei 2016, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Laksamana Barat, Gang Cempaka II, No 1 Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sebelumnya bertengkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melihat saksi korban Indri Safitri akan pergi dari rumah dengan mengemas barang barangnya, kemudian terdakwa emosi dan marah dengan mengambil sajam jenis celurit dari dalam lemari pakaian dan sempat mengeluarkan kata dalam bahasa jawa “*tak del edel ususmu*” yang artinya dalam bahasa Indonesia “saya keluarin ususmu”;
- Bahwa mendengar ancaman terdakwa tersebut membuat saksi korban ketakutan dan lari menuju rumah tetangga;
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut untuk digunakan menjaga diri dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Celurit tersebut termasuk senjata penusuk, penikan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif Kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP yang oleh karena dakwaan tersebut berbentuk kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari dakwaan dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dibawah ini:

Menimbang bahwa unsur dari dakwaan kumulatif kesatu adalah :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan, pada awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh majelis hakim identitas terdakwa yang bernama Ngurah Bagus Nyoman Harta Wibawa sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Minggu, tanggal 08 Mei 2016, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Laksamana Barat, Gang Cempaka II, No 1 Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sebelumnya bertengkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melihat saksi korban Indri Safitri akan pergi dari rumah dengan mengemas barang barangnya, kemudian terdakwa emosi dan marah dengan mengambil sajam jenis celurit dari dalam lemari pakaian dan sempat mengeluarkan kata dalam bahasa jawa "tak del edel ususmu" yang artinya dalam bahasa Indonesia "saya keluarin ususmu";
- Bahwa mendengar ancaman terdakwa tersebut membuat saksi korban ketakutan dan lari menuju rumah tetangga;
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut untuk digunakan menjaga diri dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Celurit tersebut termasuk senjata penusuk, penikan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur insur dakwaan kedua melanggar pasal Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan, pada awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh majelis hakim identitas terdakwa yang bernama Ngurah Bagus Nyoman Harta Wibawa sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Minggu, tanggal 08 Mei 2016, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Laksamana Barat, Gang Cempaka II, No 1 Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sebelumnya bertengkar ;
- Bahwa saat terdakwa melihat saksi korban Indri Safitri akan pergi dari rumah dengan mengemas barang barangnya, kemudian terdakwa emosi dan marah dengan mengambil sajam jenis celurit dari dalam lemari pakaian dan sempat mengeluarkan kata dalam bahasa jawa "*tak del edel ususmu*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "saya keluarin ususmu";
- Bahwa mendengar ancaman terdakwa tersebut membuat saksi korban ketakutan dan lari menuju rumah tetangga;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan kumulatif telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami trauma psikis dan psikologis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ngurah Bagus Nyoman Harta Wibawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menguasai dan atau memiliki senjata penikam atau senjata penusuk dan tindak pidana memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit panjang 0,5 meter dengan gagang kayu beserta sarungnya;Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 27 september 2016, oleh Cokorda Gede Arthana,SH,MH sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H dan Diah Astuti,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Luh Kasih,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh I Putu Sugiawan,SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatarony,SH

Cokorda Gede Arthana,SH,MH

Diah Astuti,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Luh Kasih,S.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)